



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 524 /KPTS/ITDAPROV/2020

TENTANG

KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buku Saku Panduan Kegiatan Komite Advokasi Nasional dan Daerah Pencegahan Korupsi di Sektor Daerah dan berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi Komite Advokasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Kantor Gubernur Sumatera Selatan salah satu kesimpulannya untuk menetapkan Komite Advokasi dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

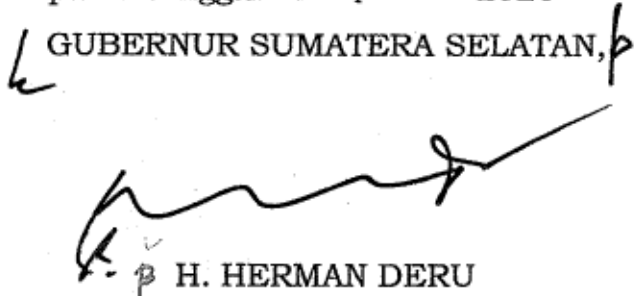
- i. melaksanakan koordinasi, mediasi serta memberikan saran antar lembaga dalam rangka perbaikan sistem dan hambatan permasalahan percepatan kemudahan berusaha;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Masa Kerja Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kcsatu selama 3 (tiga) tahun

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang